

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai senjata konvensional tertentu dalam Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980 meliputi lima Protokol yaitu Protokol I (Pasal 1) tentang Fragmen (kepingan logam) yang Tidak Dapat Terdeteksi (*Non-Detectable Fragments*), Protokol II (Pasal 4) tentang Larangan dan Pembatasan Penggunaan Ranjau Darat, dan lain-lain (*mines, booby-traps, and other devices*), Protokol III (Pasal 2) tentang Larangan dan Pembatasan Penggunaan Senjata-senjata Pembakar (*Incendiary Weapons*), Protokol IV (Pasal 2) tentang Senjata Laser yang Membutakan (*Blinding Laser Weapons*), Protokol V (Pasal 3) tentang Bahan Peledak Sisa-sisa Perang (*Explosive Remnants of War*). Konvensi Senjata Konvensional Tertentu beserta lima Protokolnya berlaku dalam sengketa bersenjata internasional dan sengketa bersenjata non-internasional. Hingga saat ini sudah 122 negara yang meratifikasi Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980 dan beberapa Protokolnya. Dalam Konvensi ini terdapat mekanisme *review* (peninjauan kembali) yang memungkinkan adanya amandemen maupun terbentuknya suatu Protokol baru di masa mendatang.

2. Serangan bom fosfor putih Israel ke Palestina dalam *Operation Cast Lead* 2009 tersebut telah melanggar hukum humaniter internasional, khususnya aturan mengenai prinsip pembatasan (*limitation principle*) dalam Pasal 22 HR serta tinjauan berdasarkan Protokol III Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980 mengenai senjata pembakar. Bom fosfor putih termasuk senjata pembakar yang dibatasi penggunaannya, dalam hal ini senjata pembakar dilarang digunakan sebagai senjata anti-personil/*offensive*. Israel adalah negara pihak Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980, tetapi tidak meratifikasi Protokol III tentang Larangan dan Pembatasan Penggunaan Senjata-senjata Pembakar (*Incendiary Weapons*) dan Israel telah melanggar ketentuan mengenai prinsip pembatasan menurut Pasal 22 HR dan Protokol III Konvensi Senjata Konvensional 1980 tersebut, karena Israel telah menggunakan bom fosfor putih secara *offensive* (untuk menyerang manusia) bahkan untuk menyerang penduduk sipil Palestina.

B. SARAN

Masyarakat internasional harus lebih giat mengajak negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980 untuk menjadi anggota dan ikut meratifikasi serta selalu menegakkannya.